



P U T U S A N

Nomor : 302/ PID.B / 2014/ PN.CBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JAJANG RUSTANDI Als. UJANG Als. ACIL Bin TOTOH
Tempat lahir : Cianjur
Umur / Tgl.lahir : 27 tahun / 25 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Babakan Tengah Rt.01 Rw.04 Desa Pakuon Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Cianjur / Kp. Leuweung Datar Rt.01 Rw. 04 Desa Pakuon Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Cianjur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (sampai Kelas III)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id Cibirong sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan
 12 Juni 2014.; -----

- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibirong,
 sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
 keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
 Negeri Cibirong, No. : PDM.- 114/Cbn/05/2014 yang dibacakan pada persidangan
 hari : Senin , Tanggal : 21 Juli 2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang
 memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa JAJANG RUSTANDI Als. UJANG Als. ACIL Bin
 TOTOH bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “
 Penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1
 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JAJANG RUSTANDI Als. UJAG
 Als. ACIL Bin TOTOH selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan
 selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F-532-PA tahun
 2011 warna air brush.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver transparan
 Dikembalikan kepada saksi NASRUDIN Als. ENAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000, (seribu rupiah)

Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2014 Nomor : PDM-114/Cbn./05/2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JAJANG RUSTANDI Als. UJANG Als. ACIL Bin TOTOH pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira Jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pasar GSP Cipanas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **membeli, menyewa, menukar, menerimahadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa bertemu dengan DEDEN Als. ANDI BiN SANAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah) di warkop depan pasar GSP Cipanas kemudian DEDEN Als. ANDI Bin SANAN menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk scoopy warna Air Brush tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut meskipun tanpa ada surat-surat yang menyertai penjualannya dan dengan harga yang sangat murah seharusnya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, akan tetapi terdakwa tetap membayar harga sepeda motor tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NASRUDIN Als. ENAS mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.500.000; (dua belas juta lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id am pidana dalam pasal 480 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. : NASRUDIN Als. ENAS Bin UDARI

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Gunung Putri pinggir setu Tlajung Udik Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana Penggelapan . penipuan ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan sdr. Deden Als. Andi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disekitar Pasar Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, setelah mengobrol sdr. Deden (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui kalau saksi baru menjadi tukang ojeg untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian sekira pukul 20.00 wib, sdr. Deden memeinta saksi untuk mengantarkan ke daerah Gunung Putri dan menjanjikan sewa ojek sebesar Rp.80.000; (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat diperjalanan sdr. Deden (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Deden mempunyai kenalan pemilik Perusahaan / pabrik di daerah Gunung Putri dan menjanjikan kepada saksi untuk memberikan pekerjaan, diperjalanan sdr. Deden menelpon seolah-olah menghubungi temannya yang memiliki perusahaan atau pabrik ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Deden mematikan Hp lalu meminta KTP saksi dengan alasan untuk diberikan kepada temannya, kemudian sdr. Deden meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dengan alasan untuk menghantarkan KTP milik saksi ke temannya dengan alasan cuma sebentar, karena sdr. Deden berjanji hanya sebentar saksi memberikan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi kepada sdr. Deden als. Andi (terdakwa dalam perkawa terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. Deden menjual sepeda motor tersebut meninggalkan saksi lalu keesokan harinya sdr. Deden menjual sepeda motor Honda Scoopy milik saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp.2000.000; (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Deden als. Andi (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Saksi 2 : **ROSDIANA RASYID Als. YOSI Binti RASYID**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Nasrudin Als. Enas telah menjadi korban penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Deden Als. Andi (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa benar sdr. Deden Als. Andi melakukan penipuan/penggelapan terhadap saksi Nasrudin Als. Enas pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Jalan raya Gunung Putri pinggir setu Tlajung Udik Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan sdr. Deden Als. Andi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disekitar Pasar Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, setelah mengobrol sdr. Deden (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui kalau saksi baru menjadi tukang ojeg untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kemudian sekira pukul 20.00 wib, sdr. Deden meminta saksi Nasrudin untuk mengantarkan ke daerah Gunung Putri dan menjanjikan sewa ojek sebesar Rp.80.000; (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat diperjalanan sdr. Deden (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Deden mempunyai kenalan pemilik Perusahaan / pabrik di daerah Gunung Putri dan menjanjikan kepada saksi untuk memberikan pekerjaan, diperjalanan sdr. Deden menelpon seolah-olah menghubungi temannya yang memiliki perusahaan atau pabrik ;
- Bahwa selanjutnya sdr. Deden mematikan Hp lalu meminta KTP saksi Nasrudin dengan alasan untuk diberikan kepada temannya, kemudian sdr. Deden meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nasrudin dengan alasan untuk menghantarkan KTP milik saksi Nasrudin ketemannya dengan alasan cuma sebentar, karena sdr. Deden berjanji hanya sebentar kemudian saksi Nasrudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Bahwa sdr. Deden membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Nasrudin lalu keesokan harinya sdr. Deden (terdakwa dalam perkara terpisah) menjual sepeda motor Honda Scoopy milik saksi kepada sdr. Jajang Rustandi (terdakwa) dengan harga Rp.2000.000; (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Deden als. Andi (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi Nasrudin mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, turut juga diperlihatkan barang bukti didalam berkas perkara gambar foto berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F- 532- PA tahun 2011 warna Air Brush dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Silver transparan dikembalikan kepada saksi Nasrudin Als. Enas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : JAJANG RUSTANDI Als. UJANG Als. ACIL Bin TOTOH

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Pasar GSP Cipanas Kabupaten Bogor, Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F- 532- PA tahun 2011 warna Air Brush tanpa surat-surat dan dengan harga dibawah kewajaran;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa ketika sedang ngopi di warkop depan bawah pasar GSP Cipanas Kabupaten Bogor datang sdr. Deden Als. Andi (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mengajak ngobrol lalu ditengah pembeicaraan sdr. Deden als. Andi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F- 532- PA tahun 2011 warna Air Brush untuk dijual kepada Terdakwa yang tanpa surat-surat seperti STNK dan BPKB dan dengan harga Rp.2000.000; (dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut sdr. Deden Als. Andi sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor leasing dan tidak akan bermasalah, dan sdr. Deden mengatakan kebetulan ia ingin kerja ke Jakarta namun tidak punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa belum memiliki sepeda motor yang sebenarnya sangat penting sebagai sarana transportasi bagi Terdakwa ;

- Bahwa benar akhirnya terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F- 532- PA tahun 2011 yang ditawarkan oleh sdr. Deden Als. Andi dengan harga sebesar Rp.2000.000; (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru bayar Rp.1000.000; (satu juta rupiah) sisanya dibayar dengan barang-barang elektronik seperti TV, kulkas dan DVD ;
- Bahwa terdakwa niatnya hanya menolong dan tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari mencuri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Pasar GSP Cipanas Kabupaten Bogor, telah membeli sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F- 532- PA tahun 2011 warna Air Brush tanpa surat-surat dan dengan harga dibawah kewajaran;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F- 532- PA tahun 2011 yang ditawarkan oleh sdr. Deden Als. Andi dengan harga sebesar Rp.2000.000; (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru bayar Rp.1000.000; (satu juta rupiah) sisanya dibayar dengan barang-barang elektronik seperti TV, kulkas dan DVD ;
- Bahwa akibat perbuatan sdr. Deden als. Andi (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi Nasrudin mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000; (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 480 ke-1

KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa,
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, manggadaikan, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana indentitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, manggadaikan, menangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Pasar GSP Cipanas Kabupaten Bogor, Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F- 532- PA Tahun 2011 warna Air Brush tanpa surat-surat seperti STNK dan BPKB dan dengan harga Rp. 2000.000; (dua juta rupiah) dibawah harga kewajaran yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap membayar harga sepeda motor tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nasrudin Als. Enas mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti pula ; ---

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan “ ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalankan Terdakwa maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F-532-PA tahun 2011 warna air brush.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver transparan

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Nasrudin Alias Enas maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Nasrudin Alias Enas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terang perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 480 ke-1 KUHP juga pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa JAJANG RUSTANDI Als. UJANG Als. ACIL Bin TOTOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol. F-532- PA Tahun 2011 warna Air Brush
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna Silver Transparan

Dikembalikan kepada saksi NASRUDIN Als. ENAS

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, Tanggal : **22 JULI 2014** oleh kami : **AGUSTINA DYAH P, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **LILIK SUGIHARTONO, SH** dan **YULIANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dihadiri oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dan dihadiri pula : **AJI SUKARTAJI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILIK SUGIHARTONO, SH

AGUSTINA DYAH P, SH

YULIANA, SH

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO.S.IP.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

NOMOR : 189/Pdt.P/2012/PN.Cbn.

ATAS NAMA PEMOHON :

EDI MURSI